



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mhd. Syafrizal Ginting als Ijal |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun /27 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jalan Proklamasi No, 49 Stabat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 567/Pen.Pid/2018/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa metamfetamina”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menemui BUNTAL (DPO) di benteng pinggir sungai dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jembatan baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk meminta uang, namun BUNTAL menolak memberikan uang kepada terdakwa lalu BUNTAL (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut dengan shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pulang ke rumah, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke rumah kosong yang berjarak sekitar 100 M dari rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kantong celana lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di depan rumah kosong tersebut, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah kosong tersebut, di rumah kosong tersebut terdakwa duduk menunggu karena hujan turun, ketika hujan reda terdakwa hendak keluar rumah kosong mengetahui kedatangan saksi HAMDANI, saksi TULUS H. SIMANJUNTAK, dan saksi ERWIN P. SIMAMORA, lalu terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah kosong. Kemudian para saksi mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang terjatuh ke dalam parit yang berair, saat terdakwa keluar dari dalam parit, saksi ERWIN P. SIMAMORA melihat 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu mengambang di atas air dan mengamankannya lalu memperlihatkannya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya

- Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa metamfetamina
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3415/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram (nol koma nol lima) gram

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkotika milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menemui BUNTAL (DPO) di benteng pinggir sungai dekat dengan jembatan baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk meminta uang, namun BUNTAL menolak memberikan uang kepada terdakwa lalu BUNTAL (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut dengan shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pulang ke rumah, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke rumah kosong yang berjarak sekitar 100 M dari rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di kantong celana lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di depan rumah kosong tersebut, lalu terdakwa kembali lagi ke rumah kosong tersebut, di rumah kosong tersebut terdakwa duduk menunggu karena

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan turun, ketika hujan reda terdakwa hendak keluar rumah kosong mengetahui kedatangan saksi HAMDANI, saksi TULUS H. SIMANJUNTAK, dan saksi ERWIN P. SIMAMORA, lalu terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumah kosong. Kemudian para saksi mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang terjatuh ke dalam parit yang berair, saat terdakwa keluar dari dalam parit, saksi ERWIN P. SIMAMORA melihat 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu mengambang di atas air dan mengamankannya lalu memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya

- Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3415/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin P. Simamora, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi dan teman yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal adalah Bripka Hamdani dan Brigadir Tulus H. Simanjuntak;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal adalah 1(satu) plastik klip kecil berisi;
- Bahwa Barang bukti 1(satu) plastik klip kecil berisi sabu tersebut ditemukan mengambang di atas air parit tempat pelaku ditangkap, tepatnya disamping pelaku yang pada saat itu terpeleset masuk dalam parit;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal melarikan diri saat akan kami tangkap di sebuah rumah kosong, terdakwa berhasil kami tangkap karena terdakwa terpeleset dan masuk ke sebuah parit, dan pada saat itu kami menemukan 1 plastik klip berisi sabu mengambang disamping terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa di rumah kosong tersebut, Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal sedang duduk-duduk di rumah kosong tersebut, ketika terdakwa melihat kami mendatangi terdakwa ia langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar terdakwa, dan terdakwa berhasil kami tangkap setelah terdakwa masuk ke dalam parit ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dipakai untuk mengkonsumsi sabu dan bertransaksi sabu;
- Bahwa kami langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian kami melakukan pengintaian pada rumah kosong tersebut dan kami melihat Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal saat kami akan mendatangi terdakwa ia melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil kami tangkap setelah ia terpeleset dan masuk kedalam parit;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menanyai Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal ia mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu adalah milik Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
 - Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi dan teman yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal;
 - Bahwa Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
 - Bahwa teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal adalah Bripka Hamdani dan Brigadir Erwin P. Simamora;
 - Bahwa barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal adalah 1(satu) plastik klip kecil berisi;
 - Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip kecil berisi sabu tersebut ditemukan mengambang di atas air parit tempat pelaku ditangkap, tepatnya disamping pelaku yang pada saat itu terpeleset masuk dalam parit;
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal melarikan diri saat akan kami tangkap di sebuah rumah kosong, terdakwa berhasil kami tangkap karena terdakwa terpeleset dan masuk ke sebuah parit, dan pada saat itu kami menemukan 1 plastik klip berisi sabu mengambang disamping terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal ;
 - Bahwa Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal sedang duduk-duduk di rumah kosong tersebut, ketika terdakwa melihat kami mendatangi terdakwa ia langsung melarikan diri, kemudian kami mengejar terdakwa,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terdakwa berhasil kami tangkap setelah terdakwa masuk ke dalam parit ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dipakai untuk mengkomsumsi sabu dan bertransaksi sabu;
 - Bahwa kami langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian kami melakukan pengintaian pada rumah kosong tersebut dan kami melihat Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal saat kami akan mendatangi terdakwa ia melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil kami tangkap setelah ia terpeleset dan masuk kedalam parit;
 - Bahwa setelah kami menanyai Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal ia mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu adalah milik Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
 - Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tidak ada izin memiliki narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada terdakwa adalah 1(satu) plastik klip kecil berisi;
- Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip kecil berisi sabu tersebut ditemukan petugas kepolisian mengambang di atas air parit tempat terdakwa ditangkap, tepatnya disamping terdakwa yang pada saat itu terdakwa terpeleset masuk dalam parit;
- Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip kecil berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kosong di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa melihat petugas mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri, dan terdakwa berhasil ditangkap petugas setelah terdakwa terpeleset masuk ke dalam parit, dan petugas menemukan 1 paket kecil sabu mengambang di air parit dekat terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Erwin P. Simamora yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dipakai untuk mengkomsumsi sabu dan bertransaksi sabu dan para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian para saksi melakukan pengintaian pada rumah kosong tersebut dan para saksi melihat Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal saat para saksi akan mendatangi terdakwa ia melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil para saksi tangkap setelah ia terpeleset dan masuk kedalam parit;
- Bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip kecil berisi sabu ditemukan mengambang di atas air parit tempat pelaku ditangkap, tepatnya disamping pelaku yang pada saat itu terpeleset masuk dalam parit;
- Bahwa Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal ia mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu adalah milik Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3415/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting als Ijal dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Sth



Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Erwin P. Simamora yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sering dipakai untuk mengkomsumsi sabu dan bertransaksi sabu dan para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian para saksi melakukan pengintaian pada rumah kosong tersebut dan para saksi melihat Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal saat para saksi akan mendatangi terdakwa ia melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil para saksi tangkap setelah ia terpeleset dan masuk kedalam parit;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip kecil berisi sabu ditemukan mengambang di atas air parit tempat pelaku ditangkap, tepatnya disamping pelaku yang pada saat itu terpeleset masuk dalam parit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal ia mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu adalah milik Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting Als. Izal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3415/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa serta Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 gram (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa MHD. SYAFRIZAL GINTING Als IJAL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak/ melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Syafrizal Ginting als Ijal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
--1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)